



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CATATAN PERSIDANGAN PIDANA RINGAN

Nomor : 2/Pid.C/2019/PN.Lbs

Catatan dari persidangan umum Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, yang mengadili perkara-perkara pidana menurut acara pemeriksaan cepat pada peradilan tingkat pertama, yang berlangsung di gedung yang dipergunakan untuk itu di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 64, Lubuk Sikaping, pada hari **RABU** tanggal **13 FEBRUARI 2019**, dalam perkara Terdakwa:

SUKAWATI pgl WATI

Susunan Persidangan:

SANJAYA SEMBIRING SH., MH.....Hakim;

MEIYENTI, SHPanitera Pengganti;

ISKANDAR SP HARAHAHAP, SHPenyidik;

Setelah persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum agar menghadirkan Terdakwa ke dalam ruangan persidangan;

Kemudian Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum memanggil Terdakwa dan datang menghadap ke dalam ruang persidangan, lalu duduk di kursi pemeriksaan dalam keadaan bebas namun dalam pengawasan yang baik, dan atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menjawab sebagai berikut:

Nama lengkap : **SUKAWATI pgl WATI**;
Tempat lahir : Tebing Tinggi;
Umur / Tanggal lahir : 43 Tahun / 12 April 1975;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : JL. RA Kartini Jorong Kampung Lintang Kenagarian
Durian Tinggi Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten
Pasaman;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Rumah Tangga;

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa ia dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa perkaranya pada persidangan hari ini;

Selanjutnya Hakim memberitahukan kepada Terdakwa bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), untuk kepentingan pembelaan Terdakwa, Terdakwa berhak didampingi Penasihat Hukum, namun setelah hak-haknya tersebut dijelaskan kepada Terdakwa, ternyata Terdakwa **secara tegas** menolak atau tidak mau untuk didampingi Penasihat Hukum dipersidangan dan akan menghadapi

Catatan Persidangan Pidana Ringan Nomor 2/Pid.C/2019/PN.Lbs.,
Halaman 1 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan ini secara sendiri, oleh karenanya dalam perkara ini Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Selanjutnya Hakim memberitahukan kepada Terdakwa agar memperhatikan dengan baik tentang hal-hal yang dilihat dan didengar maupun segala sesuatu yang terjadi dipersidangan ini;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menyatakan bahwa ia telah menerima surat catatan dakwaan dari Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum, namun untuk lebih jelasnya lagi kemudian Hakim memerintahkan Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum untuk membacakan surat catatan dakwaannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 315 KUHP yang selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Atas pertanyaan Hakim, dipersidangan Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar telah mengerti atas isi catatan dakwaan dari Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum tersebut dan tidak ada mengajukan eksepsi (keberatan) atau sanggahan atas catatan dakwaan dari Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum tersebut;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum menerangkan bahwa saksi-saksi dalam perkara ini telah hadir 3 (tiga) orang dan siap untuk didengar keterangannya pada persidangan hari ini;

Kemudian Hakim memberi perintah untuk mencegah jangan sampai saksi-saksi berhubungan antara satu dengan yang lainnya sebelum memberi keterangan di persidangan;

Selanjutnya Hakim memerintahkan Terdakwa agar pindah duduk dari kursi pemeriksaan ketempat yang telah disediakan;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum menghadirkan 3 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama SYAFNI pgl ANI, AFRIADI pgl AF dan INDAH SARI NASIR pgl INDAH, yang telah disumpah sesuai dengan agamanya masing-masing dan atas perintah Hakim agar saksi-saksi harus memberikan keterangan yang saksi ketahui dengan benar dan jujur, memberikan keterangan apa adanya sesuai dengan penglihatan, pendengaran dan apa yang dialaminya sendiri dengan menyebutkan alasan pengetahuan tersebut dan jika saksi memberikan keterangan yang tidak jujur, bohong dan dusta selain saksi mendapatkan dosa dan siksa menurut agama saksi, juga bisa diancam pidana penjara sesuai Pasal 242 KUHP, keterangan saksi mana yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi I : SYAFNI pgl ANI:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana penghinaan yang saksi alami;

**Catatan Persidangan Pidana Ringan Nomor 2/Pid.C/2019/PN.Lbs.,
Halaman 2 dari 10 halaman**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindak pidana penghinaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2018 sekira pukul 14.00 Wib di dalam Koperasi Durti Nagari Durian Tinggi Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman;
 - Bahwa penghinaan yang dilakukan Terdakwa kepada saksi adalah dengan mengatakan saksi LONTE sebanyak satu kali dengan nada yang keras;
 - Bahwa kronologis kejadiannya berawal pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2018 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Koperasi Durti Nagari Durian Tinggi Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman, anak saksi pergi belanja ke Koperasi tersebut dan pada saat itu yang menjaga Koperasi tersebut adalah Terdakwa, lalu Terdakwa berkata kepada anak saksi yang bernama Wira Devara Maura dengan kata-kata "AMAK KAU ALUN BAIA UTANG Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), lalu sesampainya di rumah anak saksi menyampaikan hal tersebut kepada saksi, dan mendengar kata – kata tersebut sekira pukul 14.00 Wib saksi langsung menuju ke Koperasi Durti tersebut untuk menjelaskan bahwa saksi telah membayar hutang saksi sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada suami Terdakwa namun pada saat itu Terdakwa tidak percaya, lalu saksi berkata "TERSERAH KAU KALAU INDAK PICAYO" lalu saksi pergi meninggalkan koperasi tersebut, disaat hendak keluar dari Koperasi tersebut Terdakwa berkata kepada saksi dengan nada yang keras "KAU LONTE" dan saksi tidak menjawab ucapan Terdakwa, saksi tetap pergi meninggalkan Koperasi tersebut;
 - Bahwa kata-kata LONTE yang diucapkan Terdakwa terhadap saksi merupakan penghinaan bagi saksi karena saksi bukan seorang lonte melainkan adalah seorang ibu rumah tangga yang memiliki suami dan anak;
 - Bahwa kata-kata LONTE yang diucapkan Terdakwa kepada saksi dilakukan di Koperasi Durti dimana Koperasi tersebut merupakan sarana umum dan siapa saja boleh datang ke Koperasi tersebut;
 - Bahwa yang mengetahui perbuatan Terdakwa terhadap saksi yaitu suami saksi yang bernama AFRIADI dan INDAH SARI NASIR pgl INDAH;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Saksi II : AFRIADI pgl AF:

- Bahwa saksi merupakan suami saksi korban;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana penghinaan yang dilaporkan saksi korban;
- Bahwa tindak pidana penghinaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2018 sekira pukul 14.00 Wib di dalam Koperasi Durti Nagari Durian Tinggi Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman;

**Catatan Persidangan Pidana Ringan Nomor 2/Pid.C/2019/PN.Lbs.,
Halaman 3 dari 10 halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban penghinaan adalah isteri saksi;
- Bahwa yang melakukan penghinaan adalah Terdakwa;
- Bahwa penghinaan yang dilakukan Terdakwa terhadap korban adalah dengan mengatakan LONTE sebanyak satu kali dengan nada yang keras;
- Bahwa posisi saksi sewaktu terjadinya penghinaan tersebut yakni berada disamping Koperasi dengan jarak sekira 25 (dua puluh lima) meter dari tempat kejadian;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa Terdakwa mengatakan lonte kepada saksi korban, namun sepengetahuan saksi kejadian tersebut terjadi karena kesalahpahaman antara Terdakwa dan saksi korban mengenai hutang piutang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) di Koperasi Durian Tinggi, yang mana setahu saksi hutang tersebut sudah dibayar saksi korban kepada suami Terdakwa, namun suami Terdakwa mengatakan bahwa hutang tersebut belum dibayar maka terjadilah perang mulut antara Terdakwa dan saksi korban sewaktu saksi korban hendak pergi keluar dari Koperasi tersebut dan pada saat itulah saksi mendengar Terdakwa mengatakan LONTE kepada saksi korban;
- Bahwa kata-kata LONTE yang diucapkan Terdakwa merupakan penghinaan terhadap korban dimana saksi korban bukanlah seorang lonte melainkan ia adalah isteri saksi dan ibu dari anak-anak saksi;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Saksi III : INDAH SARI NASIR pgl INDAH:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana penghinaan yang dilaporkan saksi korban;
- Bahwa tindak pidana penghinaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2018 sekira pukul 14.00 Wib di dalam Koperasi Durti Nagari Durian Tinggi Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman;
- Bahwa kronologis kejadiannya berawal pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2018 sekira pukul 14.00 Wib saksi korban datang ke Koperasi Durti dan pada saat itu saksi bekerja disana, saksi juga tidak mengetahui maksud kedatangan saksi korban namun saksi lihat korban langsung marah-marah dan menghampiri Terdakwa yang saat itu sedang melayani pembeli sambil menunjuk ke arah Terdakwa namun Terdakwa tidak menghiraukannya, kemudian saksi melihat Terdakwa tidak tahan dengan kata-kata yang dilontarkan korban maka timbullah perdebatan mulut yang saksi tidak mengerti perkataan keduanya, setelah korban meninggalkan Koperasi, Terdakwa spontan mengeluarkan kata-kata LONTE kemudian korban balik

**Catatan Persidangan Pidana Ringan Nomor 2/Pid.C/2019/PN.Lbs.,
Halaman 4 dari 10 halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan langsung menampar pipi Terdakwa dengan keras dan terjadilah pertengkaran mulut tidak lama setelah itu korban meninggalkan Koperasi;

- Bahwa penghinaan yang dilakukan Terdakwa terhadap korban yakni dengan mengatakan LONTE sebanyak satu kali dengan nada yang keras;
- Bahwa sepengetahuan saksi korban bukan lonte, melainkan seorang ibu rumah tangga;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Kemudian Hakim menanyakan kepada Terdakwa apakah akan mengajukan saksi *a de charge* dalam perkara ini, dan atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa ianya tidak ada mengajukan saksi *a de charge* di persidangan dalam perkara ini dan selanjutnya mohon sidang untuk dilanjutkan;

Selanjutnya, didengar pula keterangan Terdakwa **SUKAWATI pgl WATI** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana penghinaan yang dilaporkan saksi korban;
- Bahwa tindak pidana penghinaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2018 sekira pukul 14.00 Wib di dalam Koperasi Durti Nagari Durian Tinggi Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman;
- Bahwa penghinaan yang Terdakwa maksud adalah dengan mengatakan kata-kata LONTE kepada saksi korban;
- Bahwa kronologis kejadiannya berawal pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi di Tahun 2018, korban dan cucunya pergi belanja di Koperasi tempat Terdakwa bekerja, kemudian cucu korban menangis minta dibelikan jajanan makanan yang harganya Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), namun korban mengatakan kepada cucunya bahwa uangnya tidak cukup, lalu Terdakwa kasihan dan kemudian mengatakan kepada korban "NAMANYA ANAK-ANAK MANA TAU DIA KAK, KAKAK GAK PUNYA UANG, BAWA AJA DULU KAK" kemudian korban menjawab "KAK BAKO LU DIH" dan Terdakwa mengijinkannya, kemudian Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengingatkan korban akan hutangnya tersebut, lalu pada tanggal 27 Juni 2018 sekira pukul 13.00 Wib anak korban belanja di Koperasi dan karena uang anak korban kurang untuk belanja dikatakan "WAK BAKO LU NTE" lalu Terdakwa menjawab "BOLEH AJA TAPI BAYAR YA DEK INGATIN YANG KEMAREN BELUM DIBAYAR JUGA", kemudian anak korban pulang dan sekira pukul 14.00 Wib korban datang ke Koperasi dengan marah-marah dan langsung menghampiri Terdakwa serta menampar pipi Terdakwa sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali serta berkata kasar sambil menunjuk ke arah wajah Terdakwa dan kemudian pergi sambil kesal dan

Catatan Persidangan Pidana Ringan Nomor 2/Pid.C/2019/PN.Lbs.,
Halaman 5 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata-kata kasar yaitu “MUNCUNG KAU BACIRIK” karena tidak terima disaat itulah Terdakwa mengatakan “KAU LONTE”;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengatakan kata LONTE kepada korban karena Terdakwa kesal dan tidak terima serta membela diri terhadap kata-kata kasar yang dilontarkan korban kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat dihadapan Penyidik;

Selanjutnya setelah mempertimbangkan segala sesuatunya Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara Nomor : BP/03/I/2019/Reskrim, yang dilimpahkan dari Penyidik Polres Pasaman atas nama SUKAWATI pgl WATI dimana Terdakwa didakwa dengan catatan dakwaan melanggar Pasal 315 KUHP dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di Persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana dengan catatan dakwaan : perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 315 KUHPidana;

Menimbang, bahwa Pasal 315 KUHPidana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja melakukan setiap penghinaan yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik dimuka umum dengan lisan atau tulisan maupun dimuka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan atau dengan surat yang dikirimkan atau diterima kepadanya;

Menimbang, bahwa terpenuhi atau tidak terpenuhinya unsur-unsur tersebut dalam perbuatan Terdakwa dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam pengertian hukum pidana adalah menunjuk pada setiap orang yang dapat mendukung hak dan kewajiban dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan setiap perbuatan pidana yang dilakukan oleh orang tersebut;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam perkara ini ditujukan kepada orang, yang orang tersebut menurut kodratnya memiliki akal pikiran, sehingga ia dapat membedakan mana yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan, oleh karenanya ia dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya,

Catatan Persidangan Pidana Ringan Nomor 2/Pid.C/2019/PN.Lbs.,
Halaman 6 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecuali ada fakta yang menghilangkan sifat kesalahannya sebagaimana diatur dalam KUHP;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 44 KUHP dapat diketahui bahwa orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang sehat akalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan telah dihadapkan oleh Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum seorang wanita dewasa sebagai Terdakwa yang bernama SUKAWATI pgl WATI, yang identitas selengkapannya sebagaimana telah dibacakan pada persidangan pertama atas perkara ini yang dari pengamatan Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan dipersidangan ternyata Terdakwa memiliki akal pikiran yang sehat dan atas pertanyaan Hakim, Terdakwa telah membenarkan semua identitas dirinya tersebut dan kemudian Terdakwa menyatakan telah mengerti akan semua tuntutan pidana yang diajukan kepadanya sebagaimana diuraikan oleh Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut maka Hakim berpendapat unsur “**barang siapa**” didalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja melakukan setiap penghinaan yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik dimuka umum dengan lisan atau tulisan maupun dimuka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga dengan terbuktinya salah satu bagian dari alternatif tersebut maka unsur dimaksud dinilai telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah unsur Ad. 2 terbukti atau tidak maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, didapat fakta bahwa kejadian ini berawal pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2018 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Koperasi Durti Nagari Durian Tinggi Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman, ketika anak saksi korban pergi belanja ke Koperasi tersebut dan pada saat itu yang menjaga Koperasi tersebut adalah Terdakwa, lalu Terdakwa berkata kepada anak saksi korban yang bernama Wira Devara Maura dengan kata- kata “AMAK KAU ALUN BAIA UTANG Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), lalu sesampainya di rumah anak saksi korban menyampaikan hal tersebut kepada saksi korban, dan mendengar kata – kata tersebut sekira pukul 14.00 Wib saksi korban langsung menuju ke Koperasi Durti tersebut untuk menjelaskan

Catatan Persidangan Pidana Ringan Nomor 2/Pid.C/2019/PN.Lbs.,
Halaman 7 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa saksi korban telah membayar hutang saksi korban sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada suami Terdakwa namun pada saat itu Terdakwa tidak percaya, lalu saksi korban berkata “TERSERAH KAU KALAU INDAK PICAYO” lalu saksi korban pergi meninggalkan Koperasi tersebut, disaat hendak keluar dari Koperasi tersebut Terdakwa berkata kepada saksi korban dengan nada yang keras “KAU LONTE” dan saksi korban tidak menjawab ucapan Terdakwa, saksi korban tetap pergi meninggalkan Koperasi tersebut

Menimbang, bahwa mendengar hal ini saksi korban merasa sakit hati dan tidak terima atas perkataan Terdakwa oleh karena saksi korban merasa dirinya bukan “LONTE” dan selanjutnya saksi korban melaporkan kejadian ini ke Kepolisian;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah mengakui perbuatannya bahwa ia ada melontarkan kata-kata “LONTE” kepada saksi korban dimana hal ini dilakukan Terdakwa dipicu karena masalah hutang piutang antara saksi korban dan Terdakwa, selanjutnya antara Terdakwa dan saksi korban saling melontarkan kata-kata yang tidak pantas dimana saksi korban ada mengatakan kepada Terdakwa “MUNCUNG KAU BACIRIK” oleh karena Terdakwa kesal dan tidak terima atas perkataan tersebut serta membela diri terhadap kata-kata kasar yang dilontarkan korban kepada Terdakwa disaat itulah Terdakwa emosi dan kemudian mengatakan “KAU LONTE” kepada saksi korban;

Menimbang, bahwa kata-kata “LONTE” adalah kata-kata yang kasar dan tabu dalam masyarakat yang seharusnya tidak boleh dilontarkan kepada seseorang, terlebih lagi Terdakwa dalam melontarkan kata-kata tersebut tidak dapat membuktikan dipersidangan bahwa pekerjaan saksi korban SYAFNI pgl ANI adalah “LONTE”;

Menimbang, bahwa perkataan tersebut Terdakwa lontarkan di Koperasi Durti dimana Koperasi tersebut merupakan sarana umum dan siapa saja boleh datang ke Koperasi tersebut dan pada saat kejadian ada orang lain yang menyaksikan/mengetahui kejadian ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut maka Hakim berpendapat unsur **“dengan sengaja melakukan setiap penghinaan yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik dimuka umum dengan lisan atau tulisan maupun dimuka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya”** didalam perkara ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur yang terkandung didalam suatu tindak pidana menurut ketentuan Pasal 315 KUHPidana telah terpenuhi, maka terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak

Catatan Persidangan Pidana Ringan Nomor 2/Pid.C/2019/PN.Lbs.,
Halaman 8 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana “**penghinaan ringan**” sebagaimana dalam catatan dakwaan Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum dan oleh karenanya Terdakwa patut dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa kemudian akan dipertimbangkan dapat atau tidak dapatnya Terdakwa mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim dalam persidangan tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan juga tidak menemukan alasan, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi Terdakwa, maka sudah selayaknya dan seadilnya apabila Terdakwa dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa berupa penghinaan ringan, maka Hakim akan menerapkan pasal 14a KUHPidana, yaitu dengan memberikan syarat khusus kepada Terdakwa tersebut yang mana syarat khusus tersebut akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan kesalahan Terdakwa, maka Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sehingga putusan tersebut dipandang adil;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa adalah perbuatan yang tercela;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan, jujur dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan sehingga sidang berjalan lancar, tertib dan aman;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan patut dijatuhi pidana, maka kepadanya juga dibebankan untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya seperti akan disebutkan dalam amar / diktum putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 315 KUHPidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan Ketentuan-ketentuan Hukum Lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **SUKAWATI pgl WATI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PENGHINAAN RINGAN**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SUKAWATI pgl WATI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dengan ketentuan pidana

Catatan Persidangan Pidana Ringan Nomor 2/Pid.C/2019/PN.Lbs.,
Halaman 9 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, bahwa terpidana sebelum waktu percobaan selama 2 (dua) bulan berakhir, telah bersalah melakukan sesuatu tindak pidana terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Demikianlah diputus oleh Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping pada hari **RABU**, tanggal **13 Februari 2019**, oleh **SANJAYA SEMBIRING, SH. MH.**, sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh **MEIYENTI, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

PANITERA PENGGANTI,

d.t.o.

MEIYENTI, S.H.

H A K I M,

d.t.o.

SANJAYA SEMBIRING, S.H., M.H.

Catatan Persidangan Pidana Ringan Nomor 2/Pid.C/2019/PN.Lbs.,
Halaman 10 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)